PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN PENDIDIKAN DI DESA NGOMBAK, KABUPATEN GROBOGAN

Disusun sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Strata I Pada Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Oleh:

SITI MAHMUDAH

A210170225

PENDIDIKAN AKUNTANSI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2021

HALAMAN PERSETUJUAN

PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN PENDIDIKAN DI DESA NGOMBAK, KABUPATEN GROBOGAN

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:
SITI MAHMUDAH
A210170225

Telah disetujui dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji.

Surakarta, 22 Juni 2021
Dosen Pembimbing

Surya Jatmika, S.Pd, M.Pd

NIDN. 06-0205-9201

HALAMAN PENGESAHAN

PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN PENDIDIKAN DI DESA NGOMBAK, KABUPATEN GROBOGAN

OLEH:

SITI MAHMUDAH

A210170225

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada hari Jumat, 2 Juli 2021
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Dewan Penguji

1. Surya Jatmika, S.Pd., M.Pd. (……..)
   Ketua Dewan Penguji
2. Dhany Efita Sari, S.Pd. M.Pd. (……..)
   Anggota Dewan Penguji 1
3. Dr. Wafrotur Rohmah, M.M. (……..)
   Anggota Dewan Penguji 2

Surakarta, 02 Juli 2021
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Dekan,

Prof. Dr. Sutama, M.Pd
NIDN. 00-0701-6002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkanorang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 22 Juni 2021

Penulis

Siti Mahmudah

NIM. A210170225

PENGELOLAAN DANA DESA UNTUK MENINGKATKAN PENDIDIKAN DI DESA NGOMBAK, KABUPATEN GROBOGAN

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pengelolaan dana desa dan mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pengalokasian dana desa dalam meningkatkan pendidikan di Desa Ngombak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan desain penelitian etnografi. Narasumber pada penelitian ini adalah operator Sistem Keuangan Desa, guru Pendidikan Anak Usia Dini, guru Taman Kanak-kanak, Ketua RT-RW, serta ketua Badan Permusyawaratan Desa. Teknik Pengumpulan Data menggunakan wawancara dan dokumentasi sedangkan untuk menguji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber serta untuk menganalisis data yaitu kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dengan hasil penelitian: 1) Dalam melaksanakan tugasnya pemerintah Desa Ngombak sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 tentang penggunaan dan pengelolaan dana desa. 2) hambatan yang dialami pemerintah Desa Ngombak adalah faktor anggaran dan pandemi covid-19 sedangkan faktor pendukung ialah komitmen pemerintah, partisipasi masyarakat, minimnya sifat egoisme masyarakat, serta komunikasi yang baik antara pemerintah desa dengan masyarakat.

kata kunci: Pengelolaan, Dana Desa, Meningkatkan Pendidikan

Abstract

The purpose of this study was to determine the procedures managing village funds and identify the factors supporting and inhibiting the allocation of village funds in improving education in Ngombak Village. This research uses qualitative research with ethnographic research design. The informants in this study were village financial system staff, early childhood education teachers, kindergarten teachers, head of community groups and chairman of the village council body. Data collection techniques use interviews and documentation, while to test the validity of the data using source triangulation and to analyze data, namely data condensation, data presentation and conclusion drawing. With the results of the study: 1) In carrying out its duties the Ngombak Village government is in accordance with Regent Regulation Number 1 of 2021 concerning the management and use of village fund. 2) the obstacles experienced by the Ngombak Village government are the budget factor and the covid-19 pandemic while the supporting factors are government commitment, community participation, lack of character community egoism, as well as good communication between the village government and the community.

Keywords: Management, Village Funds, Improving Education

1. PENDAHULUAN

Pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka pembangunan nasional dan pembangunan daerah. Dalam kedudukannya pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, yang memiliki wewenang, tugas, dan kewajiban untuk masyarakatnya sendiri atau yang lebih dikenal dengan otonomi daerah. Pembangunan ini dilakukan dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat namun untuk menyelenggarakan pembangunan maupun wewenang, tugas, serta kewajiban dibutuhkan sumber dana. Berbicara mengenai hal tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai dukungan keuangan yang disebut dengan Dana Desa (DD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan ditransfer melalui Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota yang dapat digunakan untuk pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat (PP Permendes No.6 Tahun, 2020).

Salah satu pemanfaatan pengelolaan dana desa yang dapat digunakan oleh pemerintah desa adalah peningkatan pada bidang pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu komponen yang sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia untuk mengembangkan diri menjadi pribadi yang lebih baik dengan pendidikan. Pemerintah desa dapat memberikan beberapa fasilitas yang dapat menunjang kebutuhan belajar anak seperti pembuatan taman baca, wahana permainan anak-anak, gedung olahraga dan beberapa fasilitas lainnya yang dapat menumbuhkan minat bakat peserta didik.

Dengan memanfaatkan pendanaan yang diberikan pada masing-masing desa di Indonesia, pemerintah desa dapat menggunakan dana tersebut untuk meningkatkan layanan pendidikan. Desa Ngombak merupakan salah satu desa yang menerima kucuran Dana Desa (DD). Desa ini terletak diantara perbatasan Kabupaten Semarang dan Kabupaten. Berdasarkan hasil wawancara awal yang telah dilakukan peneliti tahun 2021 desa ini mendapatkan Rp 895.926.000,00 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah).

Setelah peneliti melakukan observasi awal ternyata pengelolaan Dana Desa (DD) di desa tersebut masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui tentang program kerja apa saja yang dimiliki desa. Hal ini dapat dilihat dari minimnya pengetahuan masyarakat terkait Dana Desa (DD) sehingga mengakibatkan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap program kerja yang dimiliki desa yang berimbas pada kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang diselenggarakan desa seperti musyawarah desa, dan gotong royong.

Padahal dengan adanya partisipasi swadaya masyarakat dalam melaksanakan pengelolaan dan pengawasan pada program Dana Desa (DD) berdampak baik pada kelangsungan kegiatan yang dilaksanakan desa mulai dari perencanaan, pengukuran kinerja pelaksanaan, sampai dengan tahap evaluasi masyarakat (Vernia, Widiyarto, Wulansari & Rusdi, 2018). Selain itu transparansi dan dapat mendukung keberhasilan dalam mengelola Dana Desa (DD). Hal ini dapat dilihat dari petanggungjawaban dari setiap program kerja dana desa kepada pemerintah tingkat atasnya yang dilakukan secara periodik (Alfasadun, Hardiningsih, Ratnasari & Srimindarti, 2018). Setiap kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat pertanggungjawaban dilakukan secara sistematis sesuai dengan yang terjadi di lapangan yang akhirnya dapat membuka nuansa keterbukaan atau transparansi yang bersifat positif (Kehik & Mael, 2017).

Faktor lain yang mendukung pelaksanakan program kerja pengelolaan dana desa adalah harus sesuai dengan aturan dan petunjuk teknis yang telah diatur dalam perundang-undangan serta surat keputusan yang telah ditetapkan Bupati dari masing-masing daerah untuk mencapai tujuan bersama (Hutami, 2017). Dengan adanya penelitian ini diharapkan pemerintah Desa Ngombak dapat memperbaiki dalam mengelola Dana Desa (DD) agar bersifat transparan dan akuntabilitas mengenai dana yang didapatkan, program kerja yang dimiliki desa sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat agar ikut andil dalam program kerja yang dimiliki. Selain itu penelitian ini bisa dijadikan sebagai studi literatur desa untuk mengetahui pengelolaan dana desa mulai dari perencanaan hingga laporan pertanggungjawaban. Tidak hanya itu penelitian ini juga memberikan informasi tentang faktor-faktor pendukung serta penghambat

pemerintah desa ngombak dalam mengelola Dana Desa (DD). Sehingga apabila dikemudian hari pemerintah Desa Ngombak mengalami kesulitan dalam mengelola Dana Desa (DD) sudah mengetahui faktor yang menjadi penghambat dan dapat mencari solusi terlebih dahulu.

Berdasarkan observasi dan wawancara awal terhadap beberapa warga pengetahuan masyarakat mengenai Dana Desa (DD) dapat dikatakan dalam kategori yang rendah. Sehingga dengan adanya penelitian ini peneliti memberikan pemahaman pada warga dan pemerintah Desa Ngombak dalam mengelola dana desa pada pendidikan menjadi lebih baik lagi kedepannya dengan mengutamakan kebutuhan dan ketentuan yang telah berlaku. Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan di *google scholar* dari tahun 2016 sampai dengan 2021 mengindikasikan belum adanya penelitian yang spesifik membahas mengenai pengelolaan Dana Desa (DD) dalam meningkatkan pendidikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan prosedur pengelolaan dana desa dan mendeskripsikan faktor penghambat dan pendukung dalam mengelola Dana Desa (DD) dalam meningkatkan pendidikan. Sehingga hal ini mendorong peneliti untuk mengkaji lebih dalam mengenai pengelolaan Dana Desa (DD) mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban, serta faktor pendukung dan penghambat yang terjadi baik secara internal maupun eksternal.

2. METODE

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala atau fenomena yang terjadi secara sentral (Creswell, 2014). Penelitian ini menggunakan desain penelitian etnografi. menurut (Harsono, 2019) penelitian etnografi merupakan: penelitian kualitatif yang menguraikan dan menafsirkan suatu budaya atau kehidupan suatu kelompok sosial masyarakat. Peneliti menguji dan mempelajari arti atau makna dari setiap perilaku, kepercayaan, bahasa, dan interaksi kelompok.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu menggunakan wawancara mulai dari perencanaan, penganggaran, mekanisme pencairan dana,

pengawasan dan pedoman pelaksanaan, dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan dokumentasi yang ditelaah adalah Surat Pertanggungjawaban (SPJ), Peraturan Bupati No 1 Tahun 2021. Narasumber dalam penelitian ini adalah operator sistem keuangan desa, guru pendidikan anak usia dini, guru taman kanak-kanak, ketua RT-RW, dan ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Keabsahan data penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Dengan menggunakan analisis data menurut (Miles, Huberman, & Saldana, 2014) yaitu *data condensation, data display, verification/drawing conclusion.*

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengelolaan Dana Desa (DD) untuk Meningkatkan Pendidikan di DesaNgombak, Kabupaten Grobogan

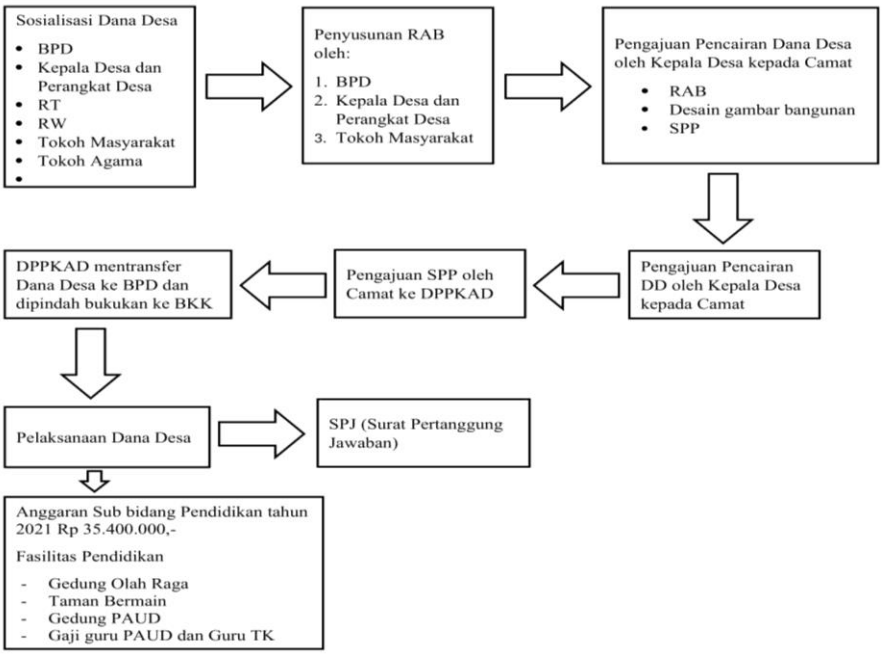

Gambar 1. Prosedur Pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Ngombak

Penelitian ini berfokus pada prosedur pengelolaan Dana Desa (DD) untuk meningkatkan pendidikan di Desa Ngombak, Kabupaten Grobogan yang terdiri dari perencanaan penganggaran, mekanisme pencairan dana, pengawasan dan pedoman, serta surat pertanggung jawaban. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti terhadap narasumber dapat disimpulkan bahwa dalam

mengelola dana desa untuk meningkatkan pendidikan di Desa Ngombak sudah sesuai dengan pedoman yang digunakan yaitu Peraturan Bupati Nomor 1 2021 serta mekanisme mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggung jawaban sudah sesuai dengan panduan yang terdapat pada Buku Saku Dana Desa Tahun 2017 yang dikeleuarkan oleh Kementrian Keuangan Republik Indonesia.

3.1.1 Perencanaan

Perencanaan adalah suatu kegiatan untuk menentukan tujuan yang akan dicapai dimasa yang akan datang serta menetapkan program kerja dan tahapan yang harus dilalui untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Perencanaan ini menjadi tahap awal yang sangat penting pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan pada setiap program kerja (Hulu, Harahap, & Nasution., 2018). Perencanaan awal yang dilakukan oleh pemerintah Desa Ngombak dalam melakukan perencanaan Dana Desa ialah menampung setiap aspirasi yang disampaikan setiap ketua RW melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMD) yang kemudian akan dibahas dalam Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa (Musrenbang-Des) dengan tujuan untuk mensosialisasikan Dana Desa yang akan diterima, menentukan program kerja, tujuan, dan anggaran tiap program kerja pada tahun tersebut. Dalam melakukan perencanaan pemerintah desa ngombak telah melibatkan masyarakat dilihat dari Musrenbag-Desa dihadiri oleh RW, RT, Kepala Desa dan perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan Badan Permusywaratan Desa (BPD) serta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMD). Hasil sosialisasi ini ditunjukkan dengan adanya poster yang dipasang di depan Balai Desa untuk masyarakat yang tidak mengikuti sosialisasi secara langsung. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Boedijono, Wicaksono, Puspita, Bidhari, Kusumaningrum & Asmandani (2019) yang menyatakan bahwa perencanaan keuangan desa di Kabupaten Bondowoso telah melibatkan masyarakat yang dipilih melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga program kerja yang dipilih sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan kemampuan desa tersebut.

3.1.2 Penganggaran

Setelah hasil Musrenbang-Desa disetujui oleh seluruh pihak yang berkaitan langkah selanjutnya adalah penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) selama satu tahun berjalan. RAB tersebut berisi mengenai anggaran Dana Desa (DD) pada setiap pembangunan. Yang berhak untuk menyusun anggaran ini adalah sekretaris desa,bendahara desa, kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Setiap desa mendapatkan Dana Desa berbeda-beda sesuai dengan Indeks Desa Membangun pada suatu desa. Selain itu setiap bidang pembangunan tidak ada ketentuan persentase dananya karena disesuaikan dengan kebutuhan, hal ini sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 pasal 40 ayat 1 mengenai penggunaan dan pengelolaan dana desa bahwa anggaran tiap program kerja berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan.

Pada tahun 2021 Pemerintah Desa Ngombak mendapatkan anggaran sebesar Rp 896.926.000 yang dicairkan secara bertahap. Tahap I 40%, tahap II 40%, tahap III 20%. Anggaran untuk bidang pendidikan tahun 2021 sebesar Rp 35.400.000,- dengan rincian dana digunakan untuk gaji guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan guru taman kanak-kanak. Jumlah dana ini mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya mengingat kegiatan belajar mengajar dilaksanakan secara daring.

3.1.3 Mekanisme Pencairan Dana

Langkah selanjutnya adalah pencairan dana, secara teknis pencairan dana desa ada beberapa tahapan yang perlu dilaksanakan adalah sebagai berikut: setelah semua berkas sudah lengkap (Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Rancangan Anggaran Biaya (RAB), desain bangunan dan dalam satu berkas mengetahui camat, kemudian camat mengajukan berkas tersebut kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) maka DPPKAD dapat mentransfer anggara tersebut ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan dipindahbukukan ke Badan Kredit Kecamatan (BKK) kemudian dapat diambil oleh kepala desa dan bendahara desa. Mekanisme pencairan Dana Desa (DD) sudah sesuai dengan pedoman Buku Saku Dana Desa tahun 2017 yang dikeluarkan oleh Kementrian Keuangan.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra, Pratiwi & Suwandono (2012) yang menyatakan bahwa mekanisme pencairan dana dan penyaluran dana untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Wonorejo sudah sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri no 37 tahun 2007 yaitu berkas pencairan dana dikumpulkan pada camat kemudian disampaikan ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). Jika berkas tidak terpenuhi maka dana tidak akan bisa cair. Selanjutnya pengawasan dan pedoman penggunaan dana desa menjadi salah satu hal yang penting dilakukan untuk mengontrol jalannya pemerintahan dan pembangunan yang berlangsung agar setiap pelaksanaanya tidak menyimpang dan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Pada hakikatnya mekanisme pembangunan desa menjadi perpaduan yang serasi antara masyarakat dengan pemerintah desa, masyarakat sebagai pihak partisipasi sedangkan pemerintah desa sebagai wadah untuk membimbing, memberikan bantuan, melakukan pembinaan serta pengawasan (Rahayu, 2018).

3.1.4 Pengawasan dan Pedoman Pelaksanaan

Pengawasan ini dilakukan oleh lembaga pemberdayaan masyarakat yang memiliki tugas untuk menyusun kegiatan pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan masyarakat, pembangunan dan pemeliharaan fasilitas baik parsarana dan pelayanan umum pada tingkat kelurahan. Pada saat melakukan pengawasan hal yang perlu diperhatikan adalah kesesuaian RAB dengan realita yang ada pada lapangan apakah sudah sesuai dengan perencanaan yang telah diajukan pada tingkat kabupaten. Sedangkan pedoman yang digunakan oleh pemerintah Desa Ngombak adalah Peraturan Bupati.

Dalam melaksanakan setiap program kerja Pemerintah Desa Ngombak mengikuti pedoman yang berlaku hal ini dapat dilihat dari setiap pengajuan program kerja yang diajukan pada kecamatan mendapat izin dan saat penyampaian Surat Pertanggung Jawaban diterima oleh tingkat kecamatan dan kabupaten. Pedoman berupa peraturan bupati dan petunjuk teknis pelaksanaan dalam mengelola keuangan desa menjadi faktor yang dapat mendukung dalam mengelola dana desa (Hulu, Harahap & Nasution, 2018). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yusuf, Umanailo, Putri, Mayasari & Darma (2019)

yang menyatakan bahwa pengawasan penggunaan dana desa dengan adanya perikatan, rasa memiliki dan tanggung jawab pada pihak-pihak yang terkait memiliki dampak yang positif.

3.1.5 Surat Pertanggungjawaban

Setelah program kerja telah terlaksana langkah terakhir adalah penyusunan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ). SPJ ini berisikan tujuan pelaksanaan program kerja, waktu pelaksanaan, buku kas umum baik pengeluaran maupun pemasukan dengan melampirkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), bukti nota pembelian, dan bukti pajak yang dipungut ke rekening kas negara serta progress pembangunan. Pertanggung jawaban dilakukan 3 kali dalam setahun secara administrasi Surat Pertanggung Jawaban telah dilakukan dengan tepat waktu namun untuk pertanggung jawaban kepada masyarkat belum ada secara administrasi. Surat pertanggung jawaban yang disusun oleh pemerintah Desa Ngombak ini sudah sesuai dengan buku saku dana desa yang berlaku. Hal ini diperkuat dengan pernyataan yang disampaikan oleh Hulu, Harahap & Nasution (2018) yang menyatakan bahwa terdapat dua pertanggung jawaban yaitu pertanggung jawaban adimistrasi kepada kabupaten atau bupati melalui camat dan yang kedua pertanggung jawaban kepada masyarkat.

3.2 Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Mengelola Dana Desa (DD) untuk Meningkatkan pendidikan di Desa Ngombak, Kabupaten Grobogan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2020 tentang dana desa yang diberikan oleh pemerintah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Biaya Negara (APBN) kepada desa, desa dapat menggunakan dana tersebut untuk meningkatkan pendidikan, pemberdayaan masyarakat dan perbaikan infrastruktur desa. Pemerintah desa memiliki wewenang untuk mengelola dana desa dalam rangka memajukan desa baik secara pendidikan, sarana dan prasarana sesaui dengan kebutuhan masing-masing desa. Sehingga dengan adanya dana desa ini dianggap berdampak positif baik pada pembangunan fisik maupun pemberdayaan masyarakat sehingga dapat menunjang pertumbuhan desa menjadi lebih maju dibandingkan dengan sebelumnya (Sofiyanto, Mardani & Salim, 2017). Namun

pada kenyataannya dalam mengelola dana desa terdapat beberapa faktor yang menghambat.

3.2.1 Faktor Penghambat

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti faktor yang menjadi hambatan dalam mengelola dana desa adalah. Pertama, faktor anggaran, anggaran merupakan faktor utama pada setiap pembangunan yang akan dilakukan, namun anggaran yang diberikan oleh pemerintah belum mencukupi untuk memperbaiki sarana dan prasarana yang terdapat di Desa Ngombak mengingat desa ini merupakan desa tertinggal sehingga banyak yang perlu diperbaiki. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah Desa Ngombak mengatasinya dengan melakukan pembangunan secara bertahap dan menggunakan Pendapatan Asli Desa (PADes) untuk pembangunan yang mendesak.. Kedua Pandemi Covid-19, dengan adanya pandemi ini pemerintah membagi dana desa menjadi dua yaitu untuk pembangunan desa dan bantuan sosial ekonomi untuk masyarakat proporsi pembagian menurut pemerintah 50% untuk pembangunan desa dan 50% untuk bantuan kepada masyarakat.

3.2.2 Faktor Pendukung

Jika terdapat faktor penghambatnya maka juga terdapat faktor yang mendukung dalam mengelola dana desa dalam meningkatkan pendidikan antara lain adalah. Pertama Komitmen pemerintah desa, dalam membangun desa menjadi lebih maju komitmen ini dipegang teguh kepala desa dan perangkat desa untuk memajukan desa pada bidang sarana dan prasarana. Hal ini ditunjukkan dengan setiap aspirasi masyarkat selalu didengarkan meskipun tidak semua aspirasi yang diajukan disetujui secara bersamaan namun akan direalisasikan secara bergantian menyesuaikan dengan aspirasi masyarakat lain yang lebih membutuhkan. Kedua, partisipasi masyarakat, hal ini dilihat dari keikutsertaan masyarakat dalam mensosialisasikan dana desa mulai dari sosialisasi dana desa, penentuan program kerja, dan keikutsertaan masyarakat pada setiap pembangunan hal tersebut dilakukan sebagai upaya pemerintah untuk padat karya tunai desa. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ridha, 2019) yang menyatakan bahwa pada proses perencanaan penggunaan dana desa masyarkat dilibatkan dan warga

juga akan selalu memberikan masukan berupa usulan pelaksanaan perencanaan pembangunan desa dengan adanya pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat menjadi faktor pendukung dalam mengelola dana desa untuk mewujudkan desa yang lebih baik.

Ketiga, minimnya sifat egois dari masing-masing masyarakat atau RW dalam menentukan pembangunan yang akan dilakukan sehingga memudahkan pemerintah desa pada saat Musrenbang-Des. Keempat, Komunikasi yang baik antara pemerintah desa dengan masyarakat, hal ini dapat dilihat dari sosialisasi yang dilakukan lembaga pemberdayaan desa beserta pemerintah desa dalam mensosialisasikan program kerja yang akan dilaksanakan. Selain itu pemerintah desa senantiasa menerima setiap saran dari masyarakat untuk mencapai tujuan bersama.

4. PENUTUP

Dalam melaksanakan pengelolaan Dana Desa (DD) pemerintah Desa Ngombak untuk meningkatkan pendidikan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 tentang pengelolaan dan penggunaan dana desa dan mekanisme pengelolaan sudah sesuai dengan Buku Saku Dana Desa tahun 2017. Dalam perencanaan DD tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan Musrenbang-Desa cukup tinggi. Akan tetapi aspirasi cenderung bersifat pembangunan secara fisik. Faktor Penghambat dalam mengelola Dana Desa (DD) untuk meningkatkan pendidikan di Desa Ngombak adalah faktor anggaran dan Pandemi Covid-19 Sedangkan faktor pendukungnya adalah Komitmen Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, Minimnya sifat egoism masyarakat, Komunikasi yang baik antara pemerintah desa dengan masyarakat.

Dengan adanya penelitian ini pemerintah desa dapat meningkatkan layanan pendidikan yang lebih baik dari sebelumnya. Namun dalam melaksanakan penelitian ini peneliti mengalami keterbatasan penelitian yaitu tidak dapat terlibat secara langsung dalam pengelolaan Dana Desa, sehingga hanya mengetahui realisasi pengelolaan dana desa secara terbatas. Saran untuk penelitian

selanjutnya adalah peneliti dapat menggali data mengenai anggaran pada bidang pendidikan lebih rinci yang menggunakan Dana Desa (DD).

DAFTAR ISI

Alfasadun, Hardiningsih, P., Ratnasari, S., & Srimindarti, C. (2018). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Prosiding Sendiu 18*, *1*, 978–979.

Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Fourth). Sage Publications.

Harsono. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan* (1st ed.). Jasmine.

Hutami, A. S. S. (2017). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, *10*(1), 10–19. https://journal.unhas.ac.id/index.php/government/article/view/8033

Kehik, B. S., & Mael, M. Y. (2017). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat Petani di Desa Usapinonot. *Agrimor*, *2*(04), 59–62. https://doi.org/10.32938/ag.v2i04.319

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis A Methods Source*. http://library1.nida.ac.th/termpaper6/sd/2554/19755.pdf

PP Permendes No.6 Tahun, 2020. (2020). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. *Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dam Transmigrasi Republik Indonesia*, *53*(9), 1689–1699. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004

Ridha, F. (2019). Analisis Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa. *Journal of Chemical Information and Modeling*, *53*(9), 1689–1699.

Sofiyanto, M., Mardani, R. M., & Salim, M. G. (2017). Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang. *Jurnal Riset Manajemen*, *6*(November 2016), 124–135. http://riset.unisma.ac.id/index.php/jrm/issue/view/85

Vernia, D., Widiyarto, S., Wulansari, L., & Rusdi, M. (2018). Penyuluhan dalam Meningkatkann Partisipasi Program Dana Desa. *Seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat*, 72–78.